



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang terdiri dari:
- 1. Pengarah
 - 2. Ketua
 - 3. Sekretaris
 - 4. Anggota
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- 1. Melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
 - 2. Menjalankan manajemen risiko;
 - 3. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;
 - 4. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5. Melaksanakan koordinasi Intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;

6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP;
8. Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris KIP Kota Langsa dan disetujui oleh Anggota KIP yang menangani tugas dan fungsi di Divisi Hukum dan Pengawasan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN
2026 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA.

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2026
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Ridwan	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Ketua
2.	Bahtiar	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
3.	M. Al Fadhal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
4.	Fauzan Rizal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rahmadhani	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua
TIM PERENCANAAN DATA, INFORMASI DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota
3.	Aida Umila, SH	Staf	Anggota
4.	Irwansyah	Staf	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Ka. Subbag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nur Arafah, A.Md	Staf	Anggota
3.	Fadlisyah, A.Md	Staf	Anggota

TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN DAN PENATAAN TATA LAKSANA PERKANTORAN			
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rosmidal Yani, SE	Staf	Anggota
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota
4.	Sufami	Staf	Anggota
5.	Misiem	Staf	Anggota
6.	Andariati	Staf	Anggota
TIM PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN SERTA PENGAWASAN			
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Peny. Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota
3.	Nur Anggriani	Staf	Anggota
4.	Muhammad Hakiki Sanubari, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Peningkatan Masyarakat

